

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Alasan yang didapatkan di Nagari Padang Gantiang ini berdasarkan wawancara dan observasi terlibat maka alasan istri tinggal di rumah suami terbagi atas 4 macam diantaranya adalah

- menghuni rumah suami yang tidak ditempati oleh mertua,
- karena berdekatan dengan tempat kerja suami,
- karena merawat mertua
- karena ekonomi keluarga istri yang tidak memadai.

Keempat alasan istri tinggal di tempat suami dalam adat Minangkabau yang paling banyak alasan yang didapatkan oleh peneliti berdasarkan hasil wawancara dan observasi terlibat adalah pekerjaan.

Selanjutnya dinamika istri yang tinggal di rumah suami terbagi dua bagian dalam hubungan kedekatan istri yang terjadi dalam perubahan yang terjadi yaitu

- keakraban istri dengan keluarga suami saja
- keakraban istri dengan keluarganya dan juga keluarga suaminya.

Selanjutnya tujuan penelitian yang kedua, mendeskripsikan konsekuensi sosiologis terhadap peran dan interaksi istri tinggal di rumah suami dalam adat Minangkabau terbagi atas dua macam yaitu:

- Menganggap istri seperti anak kandung sendiri dalam keluarga suami

- Terjadinya konflik antara keluarga suami dengan keluarga istri

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Nagari Padang Gantiang yang menganut sistem kekerabatan matrilineal yaitu menarik garis keturunan pihak ibuk atau kaum perempuan. Istri tinggal di rumah suami yang telah berubah dari adat Minangkabau tidak merubah adat sebelumnya di Nagari Padang Gantiang. Istri tinggal di rumah suami ini tidak bersifat selamanya tapi hanya sementara untuk memenuhi alasan keluarga tersebut yang bersifat sementara.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan di lapangan dihubungkan dengan teori strukturasi oleh Anthony Giddens objek kajiannya adalah praktik sosial yaitu interaksi dualitas antara struktur dan pelaku dalam hubungan ruang waktu. Struktur dalam penelitian ini adalah aturan dan sumber daya. Aturan terkait kebiasaan adat Minangkabau dan aturan dalam keluarga, sedangkan sumber daya adalah lahan dan pertimbangan dalam adat terhadap istri tinggal di rumah suami. Agen dalam penelitian ini adalah istri, *datuak* Nagari Padang Gantiang, *bundo kanduang* dan masyarakat sekitar. Pada akhirnya struktur menjadi constraining bagi istri tinggal di rumah suami dan enabling terhadap kesepakatan dengan toko dan masyarakat sekitar di Nagari Padang Gantiang.

4.2. Saran

Melihat kondisi yang terjadi pada alasan dan dinamika istri tinggal di rumah suami ini, maka ada beberapa hak yang perlu diperhatikan, diantaranya:

1. Istri tinggal di rumah suami dalam masyarakat Minangkabau tersebut sebaiknya ia juga mempertimbangkan terhadap apa yang telah ditetapkan oleh kebiasaan sebelumnya terhadap peran sebagai menantu dalam keluarga suami.
2. Istri yang tinggal di rumah suami sebaiknya memperhatikan terhadap interaksi yang terjalin dengan keluarga suami.

